KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT PERDATA

Nomor SOP	: AHU-213.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	: 10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 17 Juli 2025
Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
Nama SOP	: ADVOKASI TINGKAT PERTAMA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengeweste* (RBG) 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 6. Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 8. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan 11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif 12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Sarjana Hukum/Magister Hukum 3. Pernah Mengikuti Pelatihan Advokasi/Pendidikan Khusus Profesi Advokasi
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Advokasi Tingkat Pertama 2. SOP Advokasi Tingkat Banding 3. SOP Advokasi Tingkat Kasasi	1. Komputer dan kelengkapannya 2. Petunjuk Teknis Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 3. Buku-buku Hukum 4. Peraturan dan literasi Hukum
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Dalam perkara perdata (Pengadilan Negeri) jika tidak menghadiri persidangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan akan menyebabkan putusan verstek, dan dalam Perkara Administrasi Pemerintahan (PTUN) dianggap tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan produk (PTUN tidak mengenal verstek)	Buku Agenda

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADVOKASI TINGKAT PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana					Pengadilan Negeri	Mutu Baku			Keterangan
		Menteri Hukum	Dirjen AHU	Direktur Perdata	Kasubdit	Tim Kerja		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan meneliti Surat Panggilan dari Pengadilan untuk menghadiri sidang (Relas)							Relaas Pengadilan dan Gugatan	30 menit	Lembar disposisi	
2	Menerima, meneliti, dan mendisposisi Surat Panggilan dari Pengadilan untuk menghadiri sidang (Relas)							Lembar disposisi	30 menit	Lembar disposisi, Relaas Pengadilan dan Gugatan	apakah gugatan perdata atau gugatan Tata usaha negara
3	Menganalisa dan mendisposisi Surat Panggilan dari Pengadilan untuk menghadiri sidang (Relas)							Lembar disposisi, Relaas Pengadilan dan Gugatan	30 menit	Nota Dinas beserta berkas	
4	Menerima dan membuat Draft Surat Kuasa Khusus untuk: - menghadiri Sidang - menyusun dokumen persidangan							Nota dinas dan Draft Surat Kuasa Khusus	1 hari	Nota dinas dan surat Kuasa khusus	Draft surat kuaa khusus dittd dan disetujui
5	Menyetujui dan menandatangani Surat Kuasa Khusus							Nota dinas dan Draft Surat Kuasa Khusus	7 hari	Nota dinas dan surat Kuasa khusus	Notes : SOP turunan pembuatan surat kuasa
6	Menerima Surat Kuasa untuk bersidang dan melaksanakan Hukum Acara yaitu Memenuhi Pemanggilan Para Pihak							Surat Kuasa	30 hari	Surat Kuasa	
7	Melaksanakan Proses Hukum Acara di Tingkat Pertama yang meliputi: a. Pemanggilan Para Pihak b. Mediasi/ pemeriksaan persiapan c. Jawab jinawab (pembacaan gugatan, jawaban replik, duplik, putusan sela) d. Pembuktian (bukti surat) e. Pemeriksaan Saksi dan Ahli f. Kesimpulan							Draft Kesimpulan	5 bulan	Kesimpulan	
8	Putusan Tk I							Putusan	14 hari	Putusan	14 hari kerja untuk menyatakan banding/tidak terhadap hasil putusan

9	Menerima dan menganalisa laporan sidang dan putusan untuk upaya hukum							Laporan Sidang	2 hari		